



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Terpadu Telp. (0763) 434707 Fax. (0763) 434707 Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

NOMOR : 173/KPTS/DISDIKBUD/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) AL FURQON MERANTI

**KEPADA YAYASAN AL FURQON INSANI DESA TENAN KEC. TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;
- b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;
7. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 18 Tahun 2012 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 18);
14. Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : KPTS 821.2/I/2015 / Tanggal 05 Januari 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II b (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

- Memperhatikan :
1. Studi Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan oleh Tim Verifikasi / Penilaian Izin Pendirian Sekolah Baru Tahun 2015 (SMKS Al Furqon Meranti) ;
 2. Berita Acara Verifikasi / Penilaian Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Furqon Meranti Meranti di Desa Tenan Kec.Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti ;
 3. Rekomendasi Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Furqon Meranti;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Furqon Meranti Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat ;

Kedua : Kepada Yayasan Al Furqon Insani Meranti (sebagai pengelola lembaga pendidikan) agar menetapkan :

- a. Program Pendidikan yang jelas , baik jangka Pendek maupun jangka panjang ;
- b. Tenaga Pendidik dan Kependidikan (guru Produktif , guru umum) yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
- c. Menggunakan Kurikulum yang jelas ;
- d. Mengambil langkah – langkah konkrit dalam hal pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan yang bermutu, memberi peluang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan Siswa / murid;
- e. Dan lain – lain yang berhubungan dengan Pembentukan Standard Operasional Pendidikan yang mengacu kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Ketiga : Persetujuan / Izin Operasional ini dicabut, apabila dalam 1 (satu) tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal – hal sebagaimana disebut pada Point 2 (dua) diatas ;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN : SELATPANJANG

PADA TANGGAL : 23 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI



Drs. M. ARIE MN, M.Pd.I